

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK

:

- bahwa untuk tertib administrasi dan adanya pergantian Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/SDM.09-SPt/04/2025, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menunjuk Sdr. Agung Nugroho, S.IP., M.IP. NIP 198503192010121007 sebagai Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud erlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; eraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- CATATAN

:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026
 - Lamp : 1 hlm